

# TRADISI PERKAWINAN ALEK JAMU DI LINGKUNGAN ADAT NAGARI LUBUAK BATINGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Al Fadhli<sup>1</sup>, Eficandra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: alfadli12k@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: eficandra@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *In Islam, the validity of a marriage occurs when the marriage contract has fulfilled the pillars and conditions. If the pillars and conditions are fulfilled, then the marriage can be done this because there is no longer a barrier to realizing a marriage. However, in Nagari Lubuak Batingkok, Lima Puluh Kota Regency, there is a tradition before holding a marriage called the alek herbal tradition where this tradition is a series that must be taken before carrying out a marriage and carrying out walimabtu ulu activities. If the traditional procession is not carried out, the marriage cannot be carried out because it will cause someone to be prevented from getting married. If the marriage continues, the bride's family will be subject to customary sanctions in the form of not being brought again in traditional activities in the village. This research focuses on the implementation of the alek jamu marriage tradition, the impact and consequences of the alek jamu marriage tradition and how the alek jamu marriage tradition in the traditional environment of Nagari Lubuak Batingkok, Harau District, 50 City Regency according to the Islamic Law Perspective. The type of research carried out is field research which is processed descriptively. The results of this study indicate that in the implementation of this traditional herbal medicine, the traditional processions carried out are Manalisiak, manyuduik and ayam putih tabang Siang. The impact of not carrying out this traditional herbal medicine is the obstruction of marriage, banishment as long as it is customary, paying fines, being ostracized in the community and becoming a disgrace and mental pressure for the family in the community. The traditional tradition of alek jamu marriage in Nagari Lubuak Batingkok according to the perspective of Islamic law is allowed because it is categorized as Urf sahih due to the element of benefit in its implementation, namely to get a good partner and establish closeness with niniak mamak. However, if the alek jamu tradition contains harm in the form of preventing marriage and causing elopement, then this tradition is not allowed because it is categorized as urf fasid.*

**Keywords:** *Marriage Traditions; Alek jamu; Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan secara etimologis dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan hadis nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *al-wath'I, al-dhommui, al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. (Mardani, 2011, hal. 4). Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah, akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. (Thaib et al, 2010: 4).

Dalam Islam sahnya suatu perkawinan terjadi apabila telah terlaksananya akad nikah yang telah memenuhi rukun serta syarat-syarat. Dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) telah menyebutkan bahwa perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) telah dikekaskan tentang rukun dan syarat dalam perkawinan yang tetap ini merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Adapun Pasal 12 kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan rukun perkawinan ialah adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan Ijab dan qabul. (Elimartati, 2013: 6-7)

Apabila rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi maka perkawinan telah dapat dilakukan hal ini karena tidak ada lagi penghalang untuk mewujudkan suatu perkawinan tersebut. Namun di Nagari Lubuak Batingkok Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat sebuah tradisi sebelum menyelenggarakan perkawinan yang dinamakan dengan tradisi *alek jamu* dimana tradisi ini merupakan rangkaian yang harus di tempuh sebelum melaksanakan perkawinan dan melaksanakan kegiatan *walimahtul ursy*. Dalam tradisi ini pihak dari keluarga wanita harus melakukan beberapa rangkaian prosesi diantaranya:

#### 1. *Manalisiak*

Yaitu pertemuan antara mamak dari pihak wanita, mamak disini merupakan mamak kandung dari pihak wanita bukan mamak kepala kaum, kemudian pertemuan antara pihak mamak wanita dengan mamak pihak laki-laki dan kegiatan ini haruslah dilakukan dimalam hari.

#### 2. *Basuduk*

Mengumpulkan sudut kaum yang akan melaksanakan alek/ perkawinan dan mengadakan sambah manyambah berupa undi yang dinamakan undi suduik.

#### 3. *Ayam putih tabang siang*

Yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pergi meminang ke rumah pihak laki-laki dimana waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum matahari naik sebelum jam 10.00 dan yang menghadirinya yaitu mamak, ibu bapak, anak mudo, dan bundo kandung. (wawancara bersama datuak patiah).

Artikel ini mengungkapkan bagaimana pandangan islam atas prosesi adat yang menjadi landasan penetapan sanksi apabila prosesi adat tersebut tidak dilakukan maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan sehingga menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Jika perkawinan tetap dilaksanakan maka pihak dari keluarga mempelai wanita akan dikenakan sanksi adat berupa tidak dibawa lagi dalam kegiatan beradat di kenagarian tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diolah secara deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku yang tidak melaksanakan tradisi *alek jamu* dan pelaku yang melakukan praktik kawin lari orang, keluarga dari pelaku orang, niniak mamak orang dan keluarga yang menjalankan tradisi *alek jamu* orang. Sumber data sekunder adalah data-data yang diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan pembahasannya yang berupa buku-buku, jurnal,

makalah dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara secara semi terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*. (Saebani, 2001, hal. 11) Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. (Ramulyo, 1996: 1)

Hukum asal dari perkawinan itu adalah *mubah* atau boleh. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnah* Allah dan Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya *mubah*. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Anjuran tersebut diantaranya terdapat dalam Al Qur'an surat an-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut Jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah*. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan *mubah*. (Rasyid, 1992: 355). Mengenai rukun perkawinan para ulama dan para imam mazhab berbeda-beda dalam menjelaskan apa-apa saja yang menjadi rukun dalam suatu perkawinan. Rukun perkawinan menurut jumhur ulama: adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi dan sighthat akad nikah.

Adat adalah suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Adat dalam bahasa Arab *Al-Urf*, yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* ( يعرف ) sering dikatakan dengan *'alma'ruf* (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian 'dikenal' ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* (المعروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik),

Secara etimologinya, *'urf* dapat berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Effendi, 2009: 153)

Macam-macam *'Urf* dapat dilihat dari segi objeknya *'urf* yaitu:

- a. *Al-'Urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkannya sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *muamalah*  
 Dari segi cakupannya '*Urf* dibagi pada dua macam yaitu:
  - a. *Al-'Urf al-Am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
  - b. *AL-'Urf al-khash* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.  
 Dari segi legalitasnya didepan syara'. '*urf* dibagi kepada dua macam yaitu:
    - a. '*Urf shahih* yaitu hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash syari'at* ,tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan)
    - b. '*Urf fasid* yaitu '*urf* yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil *nash Al-Qur'an* dan *hadist*. (Ilmiyah, 2004: 217-218)

Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Alek jamu* di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Adapun prosesi yang pertama yang harus dilakukan yaitu:

#### 1. *Manalisiak*

Merupakan prosesi awal yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan dimana pada proses ini pihak dari perempuan meminta saran dan pendapat kepada orang tua serta niniak mamaknya apakah ia diizinkan untuk menikah dengan orang yang telah ditentukan oleh perempuan tersebut atau tidak, dalam proses awal prosesi ini dimana pihak perempuan mengunjungi niniak mamak yang mana prosesi ini dihadiri oleh orang tua dari perempuan yaitu ayah dan ibu serta calon pegantin yang akan melakukan perkawinan. Dalam prosesi ini mamak akan menanyakan beberapa hal tentang calon yang akan dijadikan suami oleh wanita tersebut, syarat yang paling utama yang disyaratkan oleh mamak adalah mengenai ibadah dari calon pasangan tersebut kemudian perihal keturunannya serta bagaimana ia bermasyarakat, apabila dalam hal kriteria ini terpenuhi maka mamak akan mengizinkan siwanita tersebut menikah dengan calon yang akan menjadi suami tersebut. kemudian setelah itu barulah dimalam harinya mamak dari pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan anak kemanakannya yang mana yang akan menjadi calon suami bagi perempuan tersebut. Apabila prosesi ini telah selesai maka pada tahap selanjutnya diadakan nama nya prosesi

#### 2. *Basuduk*

Pada proses ini yaitu mengumpulkan sudut kaum yang ada dinagari jadi maksudnya yaitu seluruh niniak mamak yang ada dinagari itu dikumpulkan dirumah orang yang akan melangsungkan perkawinan dimana pada proses inilah nantinya dilakukan yang namanya undi suduik, undi suduik yang dimaksud adalah ninik mamak dari pihak perempuan tersebut *ba iyo-iyo* atau bermufakat serta memberi tahu seluruh kegadangan sudut kaum yang ada di Nagari agar pada saat dalam resepsi pernikahan tidak ada lagi niniak mamak yang akan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah tersebut, adapun dalam pelaksanaan prosesi ini dilakukan sebanyak 4 kali selama 4 hari pertemuan dengan niniak mamak keempat sudut dan di hari keempat mengundang seluruh kaum untuk melakukan *ba iyo-iyo* dan undi suduik dimana setiap pertemuan tersebut selalu disuguhkan hidangan yang mana inilah yang membuat sebagian orang tidak mampu untuk menjalankannya, dari wawancara penulis

dengan beberapa orang yang melakukan *alek jamu* seperti ibu Dias, Siyur (11 Agustus 2022) selaku keluarga dari orang yang pernah menjalankan prosesi ini ia mengatakan bahwa uang yang dihabiskan untuk prosesi basuduk ini lebih kurang 1-2 juta rupiah. Ibu Wati (19 Agustus 2022) mengatakan uang yang dihabiskan untuk prosesi basuduk ini lebih kurang 2,5 juta rupiah. Sebagai hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa untuk menjalankan prosesi basuduk ini memang memakan biaya yang besar, sehingga mengakibatkan sebagian orang tidak mampu untuk melaksanakan prosesi basuduk ini. Adapun orang yang akan menjadi penghalang bagi mereka jika tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini ialah mereka yang memiliki gelar kagadangan sudut kaum, yang dimaksud dengan kagadangan tersebut adalah *godang di masojik*, *godang di jalan*, *godang di olek*, dan *godang di balai* kemudian setelah prosesi ini maka di adakanlah prosesi selanjutnya yaitu.

### 3. *Ayam putih tabang siang*

Pada proses ini yaitu proses dimana pihak niniak mamak serta keluarga dari perempuan pergi datang kerumah pihak dari laki-laki untuk meminang dimana kegiatan ini dilakukan sebelum matahari naik atau melewati jam 10.00 pagi adapun yang meghadirinya yaitu niniak mamak, bundo kanduang, orang tua dari perempuan dan anak mudo.

Menurut Dt. Patiah (24 juni 2022) dalam wawancara penulis dengan beliau, beliau mengatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Menurut Dt. Patiah beliau mengatakan bahwa adat perkawinan di Nagari Lubuak ini memiliki ciri khas tersendiri dan daya tariknya bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan baik itu sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan. Dan beliau juga mengatakan bahwa adat di setiap masing-masing daerah itu berbeda beda termasuk dalam tradisi *alek jamu* ini yang termasuk kedalam adat salingka nagari yang mana tradisi ini hanya ada di Nagari Tigo Batur Padang Barangan atau yang sekarang dikenal dengan Nagari Koto Tuo dan Nagari Lubuak Batingkok.

Dampak dari tradisi perkawinan *alek jamu* di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Pada dasarnya setiap aturan yang telah dibuat akan menimbulkan dampak bagi mereka yang melanggarnya, begitu juga aturan adat di Nagari Lubuak Batingkok tentang tradisi *alek jamu* ini, juga menimbulkan dampak disebabkan tidak menjalankan tradisi tersebut, karena itu penulis juga tertarik untuk membuat dampak serta akibat yang di timbulkan jika tradisi ini tidak dilakukan. Adapun dampak dan akibat yang ditimbulkan jika tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini ialah:

#### 1. Terhalangnya perkawinan

Dalam hali ini apabila seseorang tidak menjalankan tradisi *alek jamu* maka ia akan terhalang menikah untuk sementara waktu sampai seseorang tersebut dapat menjalankan tradisi *alek jamu* tersebut hal ini sebagaimana dalam wawancara penulis bersama Dt. Patiah (22 juni 2022) yang senada dengan Dt. Jalano (25 juni 2022) mengatakan bahwa setiap masyarakat Nagari Lubuak Batingkok yang akan melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku, apabila tidak menjalankan tradisi tersebut perkawinan di tunda terlebih dahulu sampai orang yang akan menikah tersebut menjalankan tradisi *alek jamu*.

#### 2. Dibuang sepanjang adat

Bagi pihak yang bersikeras dan tidak mau menjalankan aturan adat, maka akan di buang sepanjang adat, dengan maksud apabila adat melakukan sebuah rapat atau berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan adat maka pihak yang tidak menjalankan tradisi *alek jamu*

ini tidak di ikutkan lagi. sebagaimana dalam wawancara penulis bersama Dt.patiah (24 Juni 2022)

*“Lai tapi sasui jo kesepakatan niniak mamak sajo nyo tu, biaso dibuang dari adat atau ndak ndk dibaok dalam baradat kadang mambayia dondo ka balai kalau ndak mambantai sa ikua kambiang.”*

Sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini sesuai dengan keputusan niniak mamak diantaranya dibuang sepanjang adat, membayar denda ke atas balai hingga memotong seekor kambing. Kemudian Dt.Jalano (25 Juni 2022) mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini tergantung bagaimana kesepakatan niniak mamak di atas balai yang mana terkadang sanksi itu berupa di buang sepanjang adat, membayar uang ke balai atau memotong seekor kambing, bagi mereka yang dibuang sepanjang adat jika ingin kembali ke adat tersebut maka harus membayar uang adat terlebih dahulu.

*“Kalau masalah sanksi tu ado tagantuang bapo kesepakatan niniak mamak di ateh balai sanksi tu kadang berupa piti nan k di agiahan k balai atau ndak mambantai sa ikua kambiang paliang ketek nyo di buang sapanjang ada kalau nyo k baliak tu nyo harus mambayia piti adat nyo tetap juo ko ka mambayia nyo tu.”*

Menurut LS (25 Juni 2022) sanksi yang diberikan ketika ia tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini yaitu di buang sepanjang adat. Dan pada saat ia balik ke adat ia membayar denda keatas balai senilai Rp. 1.500.000 yang di mintak oleh niniak mamak yang mana uang tersebut dijelaskn di fungsikan untuk memperbaiki balai di Nagari Lubuak Batingkok. Menurut M (25 Juni 2022) mengatakan bahwa sanksi yang diberkan kepadanya karena tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini yaitu dibuang dari adat. Sedangkan DG (26 Juni 2022) pelaku yang tidak melakukan tradisi *alek jamu* dan melakukan praktik kawin lari mengatakan bahwa ia tidak dijatuhkan sanksi apapun oleh niniak mamak Nagari Lubuak Batingkok karena ia menikah di luar Nagari Lubuak Batingkok dan DG tidak lagi tinggal di Nagari Lubuak Batingkok.

### 3. Membayar denda

Bagi mereka yang tidak menjakankan tradisi *alek jamu* juga akan mengakibatkan orang tersebut dikenakan denda adat dimana denda tersebut ditentukan oleh para niniak mamak hal ini sebagaimana dalam wawancara penulis bersema Dt.patiah (24 Juni 2022) mengatakan *kadang mambayia dondo ka balai kalau ndak mambantai sa ikua kambiang.”*, membayar denda keatas balai hingga memotong seekor kambing. Sedangkan menurut Dt.Jalano (25 Juni 2022) ia mengatakan membayar uang ke balai atau memotong seekor kambing, bagi mereka yang dibuang sepanjang adat jika ingin kembali ke adat tersebut maka harus membayar uang adat terlebih dahulu.

*“Kalau masalah sanksi tu ado tagantuang bapo kesepakatan niniak mamak di ateh balai sanksi tu kadang berupa piti nan k di agiahan k balai atau ndak mambantai sa ikua kambiang. kalau nyo k baliak tu nyo harus mambayia piti adat nyo tetap juo ko ka mambayia nyo tu.”*

Sedangkan dalam wawancara penulis bersama pelau yang tidak menjalankan tradisi *alek jamu* mengtakan bahwa denda yang mereka terima berupa uang . Menurut LS (25 Juni 2022) akibat sanksi yang diberikan ketika ia tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini yaitu di buang sepanjang adat. Dan pada saat ia balik ke adat ia membayar denda ke atas balai senilai Rp. 1.500.000 yang di mintak oleh niniak mamak yang mana uang tersebut dijelaskn di fungsikan untuk memperbaiki balai di Nagari Lubuak Batingkok. Kemudian TS (26 Juni 2022) mengatakan bahwa akibat sanksi yang diberikan oleh niniak mamak kepadanya disebabkan karena ia tidak menjalankan tradisi *alek jamu* serta melakukan praktik kawin lari yaitu ia di membayar denda berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 kepada balai sebagaimana kesepakatan

para niniak mamak, besarnya biaya tersebut juga diakibatkan karena Ts telah melangsungkan praktik kawin lari.

Adapun bagi mereka yang melakukan praktik kawin lari juga akan diberikan sanksi berupa denda sebagaimana TS yang mendapatkan denda lebih besar dari dugaannya sementara Dg tidak menerima sanksi atau denda dikarenakan ia tidak tinggal di Nagari Lubuak Batingkok lagi.

#### 4. Dikucilkan dimasyarakat

Maksudnya adalah orang yang tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini akan di sisihkan dalam masyarakat dan dianggap lain dalam pandangan masyarakat sebagaimana dalam wawancara penulis dengan Dt. Patiah (24 Juni 2022) mengatakan bahwa mengenai dampak jika tidak melakukan tradisi *alek jamu* ini yaitu di kucilkan dari masyarakat.

*"Kalau masalah dampak nyo, kadang ado nan dibuang dari adat atau ndk disisahkan dari masyarakat bagai yo tagantuang nyo sanksi dek nyo tu."*

Kemudian Dt. Jalano (25 Juni 2022), *"Dibuang sepanjang adat tu berarti kan manjadi pagunjiangan dek urang nyo tasisah di masyarakat nyo, tu nan joleh hubungan jo niniak mamak tu ndak elok do sobab nyo tu sendiri ndak marogoi niniak mamak do."*

Maksudnya adalah ketika orang di buang sepanjang adat orang tersebut secara tidak langsung juga akan menjadi pergunjangan dalam masyarakat dan serta dalam hubungannya dengan niniak maka tidak akan baik.

Dalam wawancara penulis bersama LS dan M (25 Juni 2022) yang sejalan dengan TS dan DG (26 Juni 2022) mengatakan bahwa dampak yang memang dirasakan langsung bagi mereka karena tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini yaitu mereka dibuang sepanjang adat yang mana berakibat kepada mereka di kucilkan di lingkungan masyarakat

#### 5. Menjadi tekanan bathin aib dan malu dalam keluarga

Dampak yang juga ditimbulkan dari mereka yang tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini adalah akan menjadi tekanan bathin dalam diri nya serta bagi keluarga akan menjadi aib dan malu dalam keluarganya hal ini sebagaimana dalam wawancara penulis dengan TS dan DG (26 Juni 2022) yang mana mereka mengatakan bahwa dampak yang memang dirasakan bagi mereka karena tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini ialah menjadi Aib atau malu bagi mereka di kampung. Sedangkan ibuk Rosni (27 Juni 2022) selaku keluarga dari orang yang tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini mengatakan bahwa dampak yang memang dirasakan bagi nya yaitu ia menjadi merasa tertekan bathinnya dikarenakan menjadi pergunjangan di masyarakat dan sering di tanya-tanya di kampung tentang kenapa anak tersebut tidak melakukan tradisi *alek jamu*.

Tradisi perkawinan *alek jamu* di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam kehidupan masyarakat bahwa semua tentang cara-cara hidup dan kehidupan itu dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah dihayati bersama. Apabila ditemukan masyarakat meninggalkan suatu Amaliyyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran-pergeseran nilai, nilai-nilai seperti ini lah yang disebut adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Kebudayaan tersebut bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya. ( Tamrin: 203-204)

Adapun kaedah fikih yang berkaitan dengan adat kebiasaan itu sendiri para ulama menetapkan kaedah fiqh tersebut yaitu :

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum” (Kasmidin, 2011: 45)

Berdasarkan kaidah fikih di atas maka dapat dipahami bahwa suatu kejadian yang telah terjadi secara berulang ulang dan dilakukan terus menerus oleh masyarakat maka hal itu disebut sebagai adat kebiasaan dan bisa menjadi sumber hukum. Dalam ketentuan Urf hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari'at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan) maka hal tersebut disebut dengan Urf shahih. (Ilmiah, 2004: 217-218)

Aturan adat *alek jamu* ini merupakan tradisi adat yang telah dilakukan secara turun temurun dan telah berlangsung lama dan dapat dipandang baik bagi masyarakat di Nagari Lubuk Batingkok, berlakunya tradisi ini tidak ada bertentangan dengan dalil maupun syara, hal itu dikarenakan setiap prosesi yang dilakukan di dalam adat tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu menjaga perempuan dari pasangan yang salah yang tidak baik untuknya maksudnya yaitu dalam hal memilih pasangan untuk perempuan tersebut niniak mamak melihat kepada bagai mana ibadahnya, bagaimana sopan santunnya dan bagaimana perilakunya kemudian menjalin kedekatan kembali bersama niniak mamak karena pada dasarnya setiap permasalahan yang nantinya terjadi dalam hubungan rumah tangganya niniak mamaklah yang juga akan ikut menyelesaikannya. Penetapan proses adat perkawinan yang telah ditetapkan di Nagari Lubuak Batingkok merupakan hal yang harus dijalankan masyarakat yang ingin menikah di Nagari Lubuak Batingkok. Karena proses adat perkawinan telah disepakati oleh masyarakat di Nagari Lubuak Batingkok dan di jalankan secara terus menerus maka adat kebiasaan atau tradisi yang terdapat di Nagari Lubuak Batingkok dapat dijadikan hukum bagi masyarakat Nagari Lubuak Batingkok dalam menjalankan proses perkawinan.

Tradisi *alek jamu* yang terjadi di Nagari Lubuak Batingkok masuk kedalam kategori yang ke dua dimana adat yang lama yang pada prinsipnya mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur kemudhoratan) namun dalam hal pelaksanaannya tidak di anggap baik dalam Islam. jelas bahwa tradisi *alek jamu* ini tidak ada mengandung unsur mudhorat akan tetapi dalam pelaksanaannya memang tidak dianggap baik dalam Islam dikarenakan dalam aturan Islam tidak pernah mengatur syarat-syarat perkawinan berupa *manalisiak*, *manyuduik*, *ayam putih tabang siang* tersebut.

Mengkaji bagaimana dampak dari tradisi ini tidak dilakukan maka ditemukan bahwa dalam tradisi perkawinan *alek jamu* apabila seseorang tidak menjalankan tradisi tersebut akan diberikan sanksi serta terhalang untuk melakukan pernikahan hal tersebut juga berakibat kepada banyaknya terjadi kasus praktik kawin lari yang terjadi di Masyarakat Nagari Lubuak Batingkok, dilihat dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa alasan mengapa banyaknya pasangan yang tidak melakukan tradisi *alek jamu* ini dikarenakan biayanya yang banyak atau mahal serta tidak diizinkan oleh mamak untuk menikah dengan pasangan suami. Hal tersebut jelas akan berakibat kepada tidak bisa nya mereka untuk menjalankan tradisi *alek jamu* dan akan memberatkan bagi mereka. Dalam hal tidak menjalankan tradisi tersebut yang mana akan menyebabkan seseorang terhalang untuk menikah jelas akan menimbulkan mudharat bagi mereka yang tidak menjalankannya, hal itu dikarenakan bagi mereka yang ingin menikah tetapi terhalang untuk melangsungkan pernikahan akan lebih memilih untuk melakukan praktik kawin lari hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. sedangkan dalam kaidah fikih di katakan bahwa :

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Maksud dari kaedah tersebut adalah apabila suatu perbuatan terdapat manfaat atau masalah sekaligus, maka yang didahulukan terlebih dahulu adalah mafsadatnya. Hal ini dikarenakan suatu kemafsadatan (kerusakan) dapat mengakibatkan kepada kerusakan yang lebih besar. Dalam kaedah tersebut seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua yaitu memilih manfaat atau memilih mafsadat (kerusakan) karena dalam kaedah ini memiliki unsur kehati hatian dalam suatu hal. Jadi intinya ialah dalam kaedah ini harus terlebih dahulu menjauhi kerusakan atau bahaya ketimbang mengambil sisi sebaliknya (Kasmidin, 2011, h.87) dilihat dari kaedah tersebut menjauhi perbuatan yang mana perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar yaitu terjadinya praktik kawin lari yang jelas dilarang didalam Islam, maka dari itu untuk menghindari mudhorat yang akan ditimbulkan jika perkawinan tersebut tidak boleh dilangsungkan lebih baik memberikan kemudahan kepada pasangan yang tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Dari uraian diatas dapat penulis analisa bahwa penerapan sanksi adat karena tidak menjalankan tradisi perkawinan *alek jamu* berupa terhalangnya seseorang untuk menikah dan berakibat kepada terjadinya praktik kawin lari, maka tradisi tersebut merupakan termasuk kedalam *Urf fasid*. Hal itu disebabkan karena hal tersebut jelas akan menimbulkan suatu kemudhoratan yang besar baginya.

Berdasarkan pembahsan-pembahasan di atas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tradisi adat perkawinan *alek jamu* di Nagari Lubuak Batingkok menurut perspektif hukum Islam dibolehkan karena terkategori *Urf shahih* karena adanya unsur kemaslahatan dalam pelaksanaannya yaitu untuk mendapatkan pasangan yang baik dan menjalin kedekatan dengan para niniak mamak. Akan tetapi jika tradisi perkawinan *alek jamu* tersebut mengandung kemudhoratan dalam bentuk terhalangnya perkawinan dan mengakibatkan terjadinya kawin lari maka tradisi ini tidak dibolehkan karena terkategori *Urf fasid*.

## KESIMPULAN

Hasil wawancara penulis mengenai tradisi perkawinan *alek jamu* di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dalam perspektif hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *alek jamu* di Nagari Lubuak Batingkok merupakan aturan yang sudah ada semenjak dahulu dan menjadi kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan di lingkungan masyarakat Nagari Lubuak Batingkok. Aturan adat ini dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang mana prosesinya diawali daengan *manalisiak* kemudian *basuduk* dan *ayam putiah tabang siang*.
2. Dampak dan akibat jika tidak menjalankan tradisi *alek jamu* ini adalah Terhalangnya perkawinan dibuang sepanjang adat, membayar denda, dikucilkan di masyarakat, menjadi aib, serta tekanan bathin bagi keluarga dalam lingkungan masyarakat
3. Tradisi adat perkawinan *alek jamu* di Nagari Lubuak Batingkok menurut perspektif hukum Islam dibolehkan karena terkategori *Urf shahih* karena adanya unsur kemaslahatan dalam pelaksanaannya yaitu untuk mendapatkan pasangan yang baik dan menjalin kedekatan dengan para niniak mamak pada tradisi *alek jamu* yang ada di Nagari Lubuak Batingkok secara keseluruhan dalam rangkaian prosesi maupun dalam tujuan pelaksanaannya tidak

pernah menjerumuskan kedalam suatu kemaksiatan serta tidak pernah bertentangan dengan Al qur'an maupun Assunnah karena pada dasarnya aturan ini dibuat pada prinsipnya kepada falsafah minang *adat basandi syara' syara basandi kitabullah* itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2020). Perempuan meminang laki-laki menurut hadits. *Jurnal Perspektif*.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh, Cetakan ke-2*. Jakarta: Amzah.
- Effendi, S. (2009). *Ushul Fiqh, cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*.
- Mahfudh, S. (2004). *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah.
- Rahmi, N., & Henny, R. O. (2020). Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 329-342.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*, edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, S. (1992). *Fiqh Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thaib, H., & Harahap, M. (2010). *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.